

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang berkembang. Dengan status sebagai negara yang berkembang, Indonesia sebenarnya mempunyai potensi untuk menjadi negara maju karena pemasukan kas negara Indonesia cukup banyak dari sumber penerimaan yang ada di Indonesia. Salah satu sumber dari penerimaan negara Indonesia merupakan dari pembayaran pajak masyarakat itu sendiri. Akan tetapi pencapaian maksimal pembayaran pajak yang diberlakukan oleh pemerintah belum tercapai. Hal ini terjadi karena masih banyak para wajib pajak yang belum melaporkan besarnya pajak mereka sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah dan para wajib pajak juga cenderung mengurangi biaya pajak yang telah ditetapkan. Selain permasalahan pajak tersebut, masih cukup banyak masalah yang berhubungan dengan kurang maksimalnya pembayaran pajak di negara ini dan masalah tersebut timbul dalam berbagai sudut. Salah satunya dari hal tersebut adalah bidang ekonomi seperti yang sempat terjadinya krisis di Negara Amerika yang sangat berdampak terhadap perekonomian dunia dan salah satunya berdampak di negara Indonesia. Salah satu dampak dari krisis tersebut adalah nilai tukar rupiah menjadi menurun (Abdelfattah dan Aboud, 2020).

Pemungutan pajak dinegara ini bukan merupakan hal yang mudah karena kesadaran dari masyarakat dalam membayar pajak sangat dituntut untuk menaati peraturan membayar pajak dan bukan sekedar peranan dari pegawai pajak tersebut. Sering kali masyarakat menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak serta pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai pentingnya membayar kewajiban perpajakan tersebut untuk pemasukan negara. Bahkan masyarakat menjadi kurang percaya dalam membayar kewajibannya karena kasus korupsi yang pernah terjadi dilakukan oleh pegawai kantor perpajakan sendiri (Oktamawati, 2017).

Pajak penghasilan adalah salah satu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Dibandingkan dari jenis pajak lainnya, jenis pajak ini sebagai pemasukan yang lebih besar untuk Negara. Hal ini karena potensi objek pajaknya lebih banyak yang dapat dikenakan daripada objek pajak lainnya. Pemajakannya juga berbeda, karena tanggung jawab pembebanan pajaknya hanya pada wajib pajak tersebut dan tidak boleh kepada pihak lainnya ditanggungkan (Abdelfattah dan Aboud, 2020).



Pemahaman masyarakat akan pajak, begitu sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran para wajib pajak dalam hal membayar kewajiban pajak mereka sangat perlu dilakukannya pemeriksaan dan dilakukannya penagihan kepada para wajib pajak agar dapat menghindari penggelapan pajak yang seringkali terjadi di negara Indonesia sehingga penerimaan negara bisa berjalan baik dimana hal tersebut dilakukan oleh pihak internal sendiri. Pemerintah Indonesia dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman pajak dengan benar diharapkan harus lebih sering kepada masyarakat agar wajib pajak lebih memahami pentingnya berkontribusi dalam pembayaran pajak ini sehingga wajib pajak dapat dengan mudah dalam melaporkan pajak yang seharusnya diberikan tanpa menyimpannya atau tanpa mengurangnya untuk pribadi wajib pajak tersebut (Abdelfattah dan Aboud, (2020).

Tanggung jawab wajib pajak dalam membayar pajak merupakan gambaran sebagai keharusan bernegara di aspek perpajakan yaitu bagaimana seharusnya masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan dapat menyadarinya. Tanggung jawab dari wajib pajak tersebut yang dianut pada Sistem Perpajakan Indonesia sama terhadap sistem *self assessment*. Dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak biasanya masyarakat akan melakukan beberapa hal agar wajib pajak mengurangi pajaknya atau bahkan akan menghindari pajaknya tersebut karena pajak adalah pungutan yang diwajibkan dan bersifat memaksa, dan bukan partisipasi dari masyarakat untuk negara yang sifatnya sukarela dan tanpa ada balasan pemberian dari pemerintah Putra dan Jati (2018). Banyak persoalan yang terjadi atas kasus

penghindaran terhadap pajak dan persoalan yang terjadi terhadap penghindaran pajak tersebut sering menjadi persoalan yang tidak ada habisnya karena rumit dan tidak ada habisnya. Penghindaran pajak tidak selamanya menganut konteks negatif, karena penghindaran pajak juga dapat dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan asalkan tidak bertentangan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena jenis penghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan peraturan undang-undang perpajakan yang mempengaruhi penerimaan Negara ini (Oktamawati, 2017).

Konsep penghindaran pajak atau *tax avoidance* seringkali digunakan oleh banyak perusahaan. Melakukan *tax avoidance* dalam mengurangi beban pajaknya kerap dilakukan perusahaan tetapi tidak melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang. Ketentuan yang dimaksudkan tersebut seperti pemanfaatan hal yang dikecualikan dan apa saja yang diijinkan dalam pengurangan pajak atau bahkan menunda pajaknya yang belum ditetapkan pada peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum yang berkaitan atas urusan wajib pajak, dengan tujuan agar dapat mengurangi kewajiban pajaknya *Tax Avoidance* tidak melakukan pelanggaran tindakan yang bersifat hukum dan terhadap peraturan perpajakan karena tindakan yang dilakukan pada dasarnya untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya hanya menggunakan kelemahan yang berlaku pada undang-undang (Claudia dan Mulyani, 2020). Persoalan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) cukup menarik untuk di bahas karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebenarnya

tidak diharapkan oleh pemerintah karena akan berdampak pada penerimaan negara karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih lebih besar pemasukannya dari penerimaan pajak. Sementara di sisi lain, wajib pajak mendapat keuntungan dalam hal *tax avoidance* untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya tanpa melanggar peraturan.

Sebagian besar perusahaan pada dasarnya mengarahkan untuk mendapatkan laba, baik perusahaan lokal/dalam negeri dan internasional akan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara mengeksplorasi kelemahan dari peraturan perpajakan. Karena laba yang tinggi umumnya juga menjadikan beban pajaknya tinggi (Claudia dan Mulyani, 2020). Berbagai variabel yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya *Corporate social responsibility*, komisaris independen, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dengan banyak cara untuk dimaknai, misalnya adalah perusahaan memperhatikan dampak sosialnya bagaimana dan lingkup operasinya dalam lingkungannya, manfaatnya dimaksimalkan dan kerugiannya diminimalkan. Abdelfattah & Aboud, (2020) menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan industri yang memiliki peringkat yang rendah dianggap sebagai industri yang tidak sanggup bertanggung jawab secara sosial sehingga dibanding industri yang sadar sosial, bisa melaksanakan strategi pajak yang lebih agresif. Hasil penelitian mengatakan bahwa semakin tinggi CSR suatu perusahaan, *tax avoidance* akan semakin rendah maka tingkat aktivitas dalam perusahaan mengenai *Corporate*

Social Responsibility (CSR) menjelaskan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Isu yang sangat signifikan yang muncul dalam upaya mempraktikkan prinsip-prinsip CSR untuk pajak perusahaan meliputi tindakan-tindakan yang bisa mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui *tax avoidance* serta *tax planning* dalam sesuatu industry (Mahanani, Titisari, & Nurlela, 2017).

Hasil penelitian Dwilopa (2016), serta Pradipta, (2020) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sandra dan Anwar, 2018), serta (Apriliawati, 2020) menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Asri dan Suardana, 2016). Semakin banyak jumlah komisaris independen di dalam perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka untuk melakukan *monitoring* dan *controlling* pada tindakan pihak manajemen sehubungan dengan perilaku *oportunistik* manajer yang mungkin terjadi (Ginting, 2016). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan memberi pengawasan yang ketat sehingga mampu meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan dari manajemen perusahaan (Sarra, 2017).

Hasil penelitian Pratomo dan Rana, (2021) serta Dewi, (2019) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting, (2016), Sarra, (2017), serta Asri dan Suardana, (2016) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penjualan merupakan kegiatan perusahaan dalam memperoleh *profit*. Setiap perusahaan pada dasarnya mengharapkan penjualan yang terus meningkat sehingga pada akhirnya perusahaan akan memperoleh labanya. Semakin besar *profit* yang didapatkan oleh suatu perusahaan, maka jumlah pajak yang harus di bayarkan akan meningkat (Guenther, 2020). Perusahaan pada umumnya ingin memaksimalkan laba namun meminimalkan pengeluaran dan salah satunya mengurangi pembayaran pajak. Sehingga perusahaan berpotensi lebih besar juga untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena mengalami pertumbuhan penjualan yang besar.

Menurut Wulandari dan Maqsudi, (2019) Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2019) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan dibagi dalam 2 jenis pada dasarnya ialah perusahaan kecil (*small firm*) serta perusahaan besar (*large firm*). Perusahaan besar hendak menemukan atensi yang lebih besar pula dari pemerintah terpaut dengan laba yang diperoleh. Perusahaan yang berukuran semakin besar pasti mempunyai aset yang

lebih pula serta sanggup menghasilkan margin sehingga mengakibatkan menaikinya pula beban pajak perusahaan sehingga berpotensi melaksanakan kegiatan penghindaran pajak. Bersumber pada penelitian (Swingly & Sukartha, 2015) memperoleh hasil riset jika ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Wulandari & Maqsudi, 2019) yang melaporkan jika ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI) diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT.RNI) sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut manggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada Rajawali Nusantara Indonesia jadi pemili di Singapura tidak menanamkan modalnya hanya seolah-olah menjadikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bunganya dibayarkan itu dianggap sebagai sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukan kedalam hutang perusahaan. Dalam laporan keuangan PT. Rajawali Nusantara Indonesia 2014, tercatat hutang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara omzet perusahaan hanya Rp.2,178 miliar, dalam laporan tahunan PT. Rajawali Nusantara Indonesia terdapat kerugian ditahan sebesar Rp. 26,12 miliar. Selain itu PT. Rajawali Nusantara Indonesia memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Dua pemegang saham

PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015.(kompas, 2016)

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Selanjutnya fenomena yang terkait penghindaran pajak lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan kasus praktik perpajakan fiktif yang dilakukan oleh PT. Gemilang Sukses Garmido (GSGI) dari tindak pidana tersebut, negara berpotensi kehilangan penerimaan mencapai Rp 27 miliar. Potensi kerugian tersebut sudah termasuk denda 400 % akibat ulah nakal perusahaan, selain tak melaporkan SPT yang sebenarnya, perusahaan juga memohon restitusi PPN untuk memperoleh keuntungan. (Katadata.co.id, 2020)

Fenomena terjadinya penghindaran pajak di Indonesia di perusahaan industri barang dan konsumsi berpengaruh pada laba perusahaan-perusahaan barang konsumsi. Karena menurunnya laba sehingga perusahaan – perusahaan besar berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan pajak yang dibayarkan akan lebih kecil. Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya hutang perusahaan – perusahaan barang konsumsi. Utang memiliki sifat *deductible expense* yang dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 10,3 persen (liputan6.com, 2019). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal.

Penelitian ini memakai variabel ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara variabel *Corporate Social Responsibility* dengan penghindaran pajak, komisaris independen dengan penghindaran pajak serta pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Bersumber pada latar belakang yang sudah diungkapkan, penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan**

Sektor Barang dan konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)”. 2017-2020)”. 2017-2020)”.

1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian fenomena yang dijelaskan pada latar belakang, maka identifikasi masalah ialah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor barang dan konsumsi masih mengalami kerugian, untuk menekan jumlah pajak yang harus di bayarkan perusahaan melakukan transaksi hutang, dengan begitu pajak akan mengalami penurunan karena utang memiliki sifat *deductible expense*
2. Perusahaan barang dan konsumsi yang masih memiliki hutang yang tinggi sehingga menarik untuk dikaji mengenai pengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan sebagai faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak
4. Perusahaan yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan relevan, efektif, dan terarah, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah yang dilakukan yaitu :

1. Variabel dalam Penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan.

2. Perusahaan sektor barang dan konsumsi yang menjadi objek penelitian ini perusahaan yang memiliki laporan tahunan, keuangan berturut-turut selama periode penelitian.
3. Periode Penelitian 2017 sampai dengan 2020 sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

1.2.3 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang diatas, Peneliti menyajikan pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020?
5. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh hubungan antara Komisaris Independen terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020?

6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh hubungan antara Pertumbuhan Penjualan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor industry barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisa Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh hubungan antara *Corporate Social Responsibility*, Komisaris Independen, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembanding terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan

mahasiswa tentang sistem penerapan pajak untuk pemerintah dan perusahaan.

2. Bagi Program Sarjana Akuntansi

- a. Meningkatkan mutu lulusan Program Sarjana Akuntansi dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- b. Secara tidak langsung, meningkatkan reputasi Sarjana Akuntansi serta dapat lebih menarik atensi masuk para calon mahasiswa karena menghasilkan kualitas lulusan yang baik, kompetitif dan dapat diserap pasar.
- c. Memperoleh bahan masukan untuk pengembangan kurikulum dan modul laboratorium.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan terus melakukan reformasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan membantu perusahaan dalam mencari celah dalam memaksimalkan pajaknya tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.